



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 02/Pdt.G/2014/PN-MDL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal ;

Setelah membaca :

1. Berkas perkara Perdata Gugatan Nomor.02/Pdt.G/2014/PN.Mdl. antara :

MANIMBUL SIBURIAN .....Sebagai Penggugat ;

L A W A N :

1. MANUMPAK HUTASOIT..... sebagai Tergugat ;

2. ARBAIN DAULAY,..... sebagai Tergugat Tergugat ;

2. Surat Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Nomor.02/Pdt.G/2014/PN.Mdl  
tertanggal 04 Juli 2014 yang diajukan oleh Penggugat sendiri ;

3. Berita acara sidang tanggal 23 Juni 2014, yang mana untuk pemeriksaan  
perkara ini telah memasuki acara pejawaban dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Surat permohonan  
pencabutan perkara yang disampaikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan pasal 2 RV,  
pencabutan gugatan pada prinsipnya adalah hak yang diberikan kepada Penggugat  
sebagai mana yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat  
dipandang beralasan dan dapat diterima, maka permohonan dari Penggugat dapatlah  
dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan  
ini, maka perkara ini haruslah dicoret atau dihapuskan dalam Register perkara perdata ;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini telah dikeluarkan  
biaya-biaya untuk pemanggilan para pihak dan karena permohonan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, maka cukup alasan untuk membebankan biaya perkara kepada pihak

Penggugat ;

Mengingat Ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N ;

- 1 Mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatan perkara perdata Nomor.02/Pdt.G/20014/PN.Mdl tertanggal 04 Juli 2014 ;
- 2 Memerintahkan Panitera untuk mencoret atau menghapus perkara Nomor.02/Pdt.G/2014/PN.Mdl dalam Register perkara tersebut ;
- 3 Memerintahkan Panitera untuk segera memberitahukan kepada Penggugat atau para Tergugat sehelai Penetapan tentang Pencabutan Gugatan ini ;
- 4 Menghukum Penggugat untuk memmbayar biaya perkara sebesar Rp.756.000,-(Tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : Panyabungan.

Pada tanggal : 10 Juli 2014.

Hakim-HGakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. BOY ASWIN AULIA, SH.

AHMAD RIZAL, SH.

2. VINI DIAN AFRILIA P., SH.

### Rincian Biaya :

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1 Pendaftaran          | : Rp. 30.000,-       |
| 2 Biaya ATK            | : Rp. 50.000,-       |
| 3 Biaya Pdenggilan     | : Rp. 665.000,-      |
| 4 Biaya Materai        | : Rp. 6.000,-        |
| 5 <u>Biaya Redaksi</u> | <u>: Rp. 5.000,-</u> |
| J u m l a h.           | : Rp. 756.000,-      |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia